

TA'LIQ TALAK PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM IBN HAZM**Afiful Huda**

STAI Darussalam Nganjuk

Email: aviv.huda18@gmail.com

Febryani Dyah Ayu Wardana

STAI Darussalam Nganjuk

ABSTRACT: In marriage, an agreement can be made to avoid things that may not be desirable. In terms of marriage agreements, Imam Syafi'i and Imam Ibn Hazm have different opinions about the law. This study uses a qualitative literature approach. The result of this research is that there is a similarity in opinion between Imam Syafii and Imam Ibn Hazm in terms of the understanding of the marriage agreement. Then regarding the law, he both had different opinions, namely: Imam Shafi'i allowed and legalized the fall of divorce when the conditions had been fulfilled, while Imam Ibn Hazm had an invalid opinion, the divorce imposed outside the provisions of syara 'according to him was invalid because it violated the provisions Allah SWT. Then in terms of the legal basis used between Imam Syafii and Ibn Hazm is also different, namely: Imam Syafi'I uses al-Qur'an surah al-Maidah verse 5, the Hadith narrated by Imam Bukhari, as well as Hadith from Ibn Majah. Meanwhile, Imam Ibn Hazm used al-Qur'an surah at-Talaq verse 1 and hadith from Imam Abu Dawud.

Keyword: Marriage Agreement, Imam Shafi'i, Imam Ibn Hazm.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat di antara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan yang dilaksanakan dalam suatu upacara yang terhormat. Di sisi lain, agama Islam juga mengatur tata cara perkawinan yang harus dijalankan oleh pemeluk agama Islam.²

Pada dasarnya, ikatan perkawinan itu ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi.³ Namun terkadang terjadi sesuatu hal yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Dalam masa sekarang di mana bentuk kehidupan sosial dan masyarakat yang semakin tumbuh berkembang, tidak menutup kemungkinan terjadinya ikatan perkawinan yang hanya didasarkan atas kepentingan tertentu, seperti untuk memperoleh status, jabatan, kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga ikatan perkawinan bukan lagi menjadi suatu ikatan yang sakral melainkan hanya tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor bertambahnya angka perceraian di Indonesia.⁴

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian bukan berarti putus juga semua persoalan yang berhubungan dengan perkawinan. Salah satunya yaitu permasalahan bagaimana pembagian harta bersama atau bagaimana memisahkan harta bawaan dari para pihak (suami dan istri) sebelum membagi harta bersama, dan juga proses apa yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut tidaklah mudah.⁵

Dalam perkawinan sendiri untuk menghindari hal-hal yang mungkin

² Mukhtali Jarbi, *"Pernikahan Menurut hukum Islam."* PENDAIS 1.01 (2019): 73-82.

³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 7.

⁴Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Hidakarya Agung, Jakarta, 1981), 11.

⁵Ibid. 12.

tidak diinginkan dapat diadakan sebuah perjanjian. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai kedudukan harta atau hal apa saja setelah mereka melangsungkan perkawinan⁶.

Begitu pula dalam kenyataannya talak yang terjadi di kalangan masyarakat Arab dahulu hanya memandang hawa nafsu belaka tanpa melihat hak-hak yang ada pada mantan istri sehingga perceraian di jaman jahiliyah sangat lumrah dilakukan. Berbeda dengan talak yang datang dari ruhul Islam yang mana di dalam al-Qur'an dan hadits banyak sekali aturan-aturan yang dicantumkan dengan maksud untuk mempersulit perceraian yang akan terjadi di antara pasangan suami dan istri.

Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 disebutkan:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*

⁶Abdul Manan, *Masalah Ta'lik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Mimbar Hukum* No. 23 Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), 68.

Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.” (QS.Al-Baqarah :229)⁷

Demikianlah cara Allah mensyariatkan talak di dalam Al-Qur'an, di penghujung ayat Allah berfirman bahwa siapa saja yang tidak menta'ati perintah Allah yang difirmankan di dalam Al-Qur'an maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Selain di dalam Qur'an dijelaskan pula di dalam hadis terkait tentang penjelasan bahwa pada hakikatnya talak itu merupakan jalan terakhir yang diambil untuk menyelesaikan perkara dalam rumah tangga, walaupun merupakan pekerjaan yang dibenci oleh Allah, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majjah menyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Dari Ibn Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda, *“Sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah adalah talak”* (Riwayat Abu Daud dan Ibn Majjah).⁸

Meski talak merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun di dalamnya terdapat hikmah, di antaranya Ibn Sina berkata dalam kitab *al-shifa'*, “seharusnya jalan untuk bercerai itu dibuka dan jangan ditutup sama sekali karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya karena tabiat suami istri sudah tidak saling berkasih sayang lagi. Jika terus-menerus dipaksakan untuk tetap bersatu, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya akan menjadi kalut. Itulah salah satu yang menjadi alasan mengapa talak itu tetap

⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Serajaya Santra, 1987), 55.

⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah* (Surabaya: Nur Ilmu, tt), 441.

diperbolehkan walaupun suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Pada dasarnya talak itu tidak hanya mutlak menjadi satu jenis saja, tetapi dalam klasifikasi talak terbagi kepada beberapa bagian di antaranya talak *sunnah*, talak *bid'ah*, talak *tanjiz*, talak *ta'liq/mua'allaq*, talak *raj'i*, dan talak *ba'in*.⁹

Keseluruhan dari pembagian talak di atas mempunyai kedudukan yang sama yaitu jika talak sudah diucapkan dari seorang suami maka talak itu sudah jatuh terhadap istrinya, akan tetapi pembagian itu dilihat dari sisi lafaz yang dilafazkan sang suami dalam mentalak istrinya dilihat dari sisi sifat talak apakah yang dijatuhkan oleh suaminya atau talak yang dilihat dari masa berlakunya yang dijatuhkan oleh sang suami.

Pada umumnya perkawinan putus lewat perceraian dengan memakai lembaga *ta'liq* talak, walaupun tidak sedikit yang putus karena putusan pengadilan, seperti gugat cerai dengan alasan pelanggaran *ta'liq* talak. Di Indonesia, *ta'liq* talak sudah ada sejak dahulu, hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan *shigat ta'liq* oleh suami. Walaupun *shigatnya* harus dengan suka rela, namun di negara kita menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. *Shigat ta'liq* dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang istri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang oleh suaminya, sehingga akibatnya jika istri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan itu, istri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran *ta'liq* talak tadi. Bila kembali dilihat dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya, maka tidak

⁹Abdul Manan, *Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Mimbar Hukum* No. 23 Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), 68.

ada disebutkan alasan perceraian dengan mendasarkan pada *ta'liq* talak.¹⁰

Dalam hukum Indonesia yang menjadi sasaran *ta'liq* talak adalah suami. Seperti contoh, saya membaca *sighat ta'liq* atas isteri saya itu sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tiada memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. Atau saya memberikan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.¹¹

Namun *ta'liq* talak di atas berbeda dengan *ta'liq* talak dalam kitab. Dalam fikih yang menjadi sasaran adalah sang istri. Seperti suami berkata kepada istrinya, “engkau tertalak besok atau engkau tertalak yang akan datang”. Di dalam hukum fikih para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya, yang sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam, di antaranya ada yang membolehkan atau memberlakukan dan ada yang berpendapat bahwa *ta'liq* talak tidak berlaku baik secara *syarti'i* maupun *qasamy*.

Dalam hal ini, penulis akan membahas *ta'liq* talak dalam hukum fikih, karena terdapat perbedaan pendapat di dalamnya, antara ulama yang kontra

¹⁰Abdul Manan, *Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Mimbar Hukum* No. 23 Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), 68.

¹¹Abdul Manan, *Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Mimbar Hukum* No. 23 Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), 68.

terhadap kebolehan penggunaan talak bersyarat ini sebagai alat mentalak istri, dan pendapat yang membolehkan *ta'liq* talak jatuh dengan syarat tertentu. Di sini penulis tertarik ingin membandingkan dua pendapat antara ulama yang pro dan kontra terhadap *ta'liq* talak, yaitu pendapat jumhur ulama salah satunya pendapat Imam Syafi'i yaitu pendiri mazhab Syafi'iyah dengan pendapat Ibn Hazm dari pengikut mazhab ad-Dzahiri. Mereka berbeda pendapat mengenai *shighat ta'liq* talak baik secara *syarhi* maupun *qasami*. Oleh karena itu penulis akan membandingkan kedua pendapat tersebut dengan mengambil judul "*Ta'liq talak dalam Perkawinan Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm*".

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, objek pembahasan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) baik kepustakaan primer maupun sekunder. Disamping itu digunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dimaksudkan temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹²

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini penulis klasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

¹²Anslem Staruss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),4.

Buku-buku yang akan dijadikan penulis sebagai sumber primer adalah Kitab-kitab Imam Syafi'i yang berkaitan dengan judul skripsi diantaranya: kitab *al-Umm*, dan kitab Imam Ibn Hazm yaitu kitab *al-Muhalla*.

b. Sumber Data Sekunder, meliputi:

1. Seperti hasil penelitian, buku-buku atau artikel yang membicarakan tentang *ta'liq* talak.
2. Kamus-kamus Hukum.
3. Kitab atau artikel Imam Syafi'i dan Ibn Hazm

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk yang digunakan adalah teknik dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen tertulis (buku-buku/kitab-kitab) baik yang primer atau sekunder, kemudian hasil telaah ini dicatat dalam kertas atau file sebagai alat bantu pengumpulan data.¹³

Setelah proses pengumpulan data selesai, kemudian dilakukan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan persoalan yang akan dijawab oleh penelitian ini. Setelah seleksi data (reduksi) usai, kemudian dilakukan deskripsi, yakni menyusun data tersebut menjadi sebuah teks *naratif*.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis isi. Menurut Krippendorff analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang dari data berdasarkan konteksnya. "Inferensi yang valid" maksudnya ialah

¹³Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 80.

peneliti harus menggunakan kontrak analitis sebagai dasar inferansi. "Dapat diteliti ulang" maksudnya ialah peneliti perlu secara eksplisit mengemukakan langkah-langkah penelitiannya sehingga memungkinkan orang lain melaksanakan penelitian ulang terhadap fenomena yang sama.¹⁴

PEMBAHASAN

A. Ta'liq Talak dalam Perkawinan

Ta'liq talak adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang atau talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafadz sarih atau kinayah. Baik ta'liq talak secara sharti maupun qasami Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, "engkau tertalak besok atau engkau tertalak yang akan datang." Atau Seperti ucapan suami: "bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak". Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi.

Ta'liq talak dilakukan dengan mengaitkan shigat ta 'liq talak dengan kata yang menunjukkan syarat atau yang semakna dengan itu, seperti bilamana dan sebagainya. Satu contoh: "Jika kamu pergi ke tempat itu, maka engkau tersalak". Syarat sahnya suatu ta'liq talak diantaranya:

1. Perkaranya belum ada dan syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya kepada keberadaannya, maksudnya mungkin terjadi dikemudian jika perkaranya telah nyata ada ketika diucapkan kata-kata talak.
2. Ketika lahirnya akad talak, istri dapat dijatuhi talak atau istri masih

¹⁴Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 80.

berada dalam kekuasaan dan ikatan perkawinan suaminya.

3. Suami yang menalak adalah suami yang sah dari istri yang akan ditalak.
4. Dalam mengucapkan perkataan talak tersebut suami bermaksud dan berniat untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa ta'liq talak adalah talak atau perceraian yang di sandarkan maupun digantungkan dengan terjadinya yang dipersyaratkan, baik berupa syarat, sifat, waktu, maupun tempat.

B. Pendapat Imam Syafii tentang Ta'liq Talak

Menurut Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'I apabila seseorang menta'liqkan talak yang berada dalam wewenangnya dan memenuhi persyaratan menurut mereka masing-masing ta'liq itu adalah sah, baik ta'liq itu berupa sumpah maupun berupa syarat biasa.¹⁵

Asy Syafi'I rahimahullah berkata: "Bila seseorang laki-laki berkata kepada istrinya, engkau tertalak besok, maka bila terbit fajar hari itu niscaya perempuan itu tertalak. Demikian juga kalau ia berkata engkau tertalak pada permulaan bulan ini, maka jika ia melihat permulaan bulan itu, jatuhlah talak tersebut".¹⁶

Imam Syafi'I membolehkan dan mengesahkan jatuhnya ta'liq talak apabila telah terpenuhinya syarat-syarat ta'liq talak, apabila belum terpenuhinya syarat ta'liq talak tersebut maka tidak sah atau tidak jatuh talak. Adapun syarat sahnya suatu ta'liq talak diantaranya:

¹⁵Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab* (Surabaya: Pustaka Setia, 2000), 218.

¹⁶Imam Syafi'I, *Al-Umm, Jilib 8* (Kuala Lumpur: Victory Agenda, 1989), 238.

- a. Perkaranya belum ada dan syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya kepada keberadaannya, maksudnya mungkin terjadi dikemudian jika perkaranya telah nyata ada ketika diucapkan kata-kata talak.
- b. Ketika lahirnya akad talak, istri dapat dijatuhi talak atau istri masih berada dalam kekuasaan dan ikatan perkawinan suaminya.
- c. Suami yang menalak adalah suami yang sah dari istri yang akan ditalak.
- d. dalam mengucapkan perkataan talak tersebut suami bermaksud dan berniat untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.¹⁷

Imam Syafi'I membolehkan menta'liq talak dengan sejumlah persyaratan seperti sifat, waktu, serta sifat atau dengan sifat sekaligus syarat. Jika suami manta'liq talak dengan syarat tertentu dan syarat itu dipenuhi maka istri tertalak. Ta'liq dengan waktu pun Imam Syafi'I menyatakan talak tersebut jatuh, jika hal-hal yang disyaratkan itu terjadi.¹⁸

Asy Syafi'I berkata: "jika laki-laki mensetubuhi perempuan dan dia tidak mengetahui bahwa fajar telah terbit pada hari itu, niscaya jatuhlah talak atas wanita itu, atau dia tidak mengetahui bahwa fajar telah terbit sebelum ia mensetubuhi istrinya, atau bulan terlihat sebelum pesetubuhannya dengan istrinya, kecuali bahwa ia mengetahui bahwa persetubuhannya itu sesudah maghrib kemudian terlihat bulan, maka jatuhlah talak sebelum persetubuhan dengan istrinya, dan bagi wanita atas laki-laki, harus membayar mahar mitsil dikarenakan persetubuhan

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), 154.

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul hafidz "*Fiqih Imam Syafi'I 2*" (Jakarta: Almahira, 2012), 612.

laki-laki dengan perempuan, sesudah jatuh talak tiga atas perempuan, kalau ia mentalaknya tiga kali atau satu kali, tidaklah tinggal atas wanita dari talak kecuali dia (talak satu).¹⁹

Jika seorang suami bersumpah mentalak istrinya apabila ia melakukan sesuatu lalu istri melakukannya secara tidak sengaja atau terpaksa, maka menurut jumhur ulama talak tetap berlaku.²⁰ Menurut Imam Syafi'i apabila suami menjatuhkan ta'liq talak dengan syarat, si istri tetap halal dan ia boleh menyenggaminya kapanpun ia mau selama perbuatan atau waktu yang dimaksudkan dalam talak bersyarat tersebut tidak terjadi, namun bila talak bersyarat tersebut terjadi dan saat itu ia bercampur dengan istrinya, maka talak tetap jatuh dan si istri berhak menuntut mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu, karena laki-laki tersebut telah mencampurinya setelah menjatuhkan talak kepadanya.²¹

Jika suami mengaitkan talak dengan syarat, maka sumpah tersebut hanya berlaku sekali jika syarat tersebut terjadi dan talak jatuh sekali pada si istri. Karena itu, jika syarat tersebut dilanggar lagi oleh si istri pada masa 'iddahnya atau setelahnya, maka talak tidak jatuh lagi terhadapnya karena sumpah tersebut tidak berlaku. Ketentuan ini berlaku jika ta'liq talak tidak menggunakan lafadz "setiap kali kamu melakukan...." Jika demikian redaksinya, maka menurut jumhur ulama talak tetap jatuh setiap kali ia melakukan apa yang disyaratkan dalam talak ta'liq tersebut.²²

¹⁹Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilib 8* (Kuala Lumpur: Victory Agenda, 1989), 238.

²⁰Abu malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 482.

²¹Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilib 8* (Kuala Lumpur: Victory Agenda, 1989), 238.

²²Ibid.

C. Pendapat Ibnu Hazm terkait Ta'liq Talak

Jika seseorang menggantungkan pentalakan istrinya dengan suatu syarat, kemudian syarat tersebut terjadi, misalnya ia mengatakan, “kamu tertalak jika kamu keluar rumah!”, lantas si istri keluar rumah maka suami tidak terlepas dari salah satu dari dua kemungkinan:

Pertama, ia sengaja mengucapkan demikian untuk menjatuhkan talak secara nyata jika memang syarat yang menjadi penentu tersebut benar-benar terpenuhi. Jika demikian halnya, maka menurut jumhur ulama tidak ada permasalahan untuk memberlakukan talak ketika terpenuhinya syarat yang dimaksud.

Kedua, ia sengaja mengucapkan demikian untuk mendorong istri untuk agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tanpa ada niat sama sekali untuk menjatuhkan talak jika syarat tersebut terjadi, bahkan ia enggan mentalaknya manakala si istri melakukan syarat yang menjadi keterkaitan talaknya tersebut.²³

Ibnu Hazm menyatakan pendapat yang berbeda. Menurutny, talak tidak terjadi, dengan cara digantungkan baik dengan sumpah atau syarat, meskipun si pelaku benar-benar menepati syarat tersebut atau menyimpang. Menurut Ibn Hazm, jatuhnya talak tidak tergantung pada ta'liqnya, tetapi tergantung pada maksud dan niat suami dan sesuai perintah Allah SWT, adapun talak yang dijatuhkan di luar ketentuan syara' menurutnya tidak sah karena melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Maka apabila menjatuhkan talak harus dengan cara *Qasdu* (sengaja) untuk menjatuhkan talak dan sesuai dengan Perintah-perintah Allah SWT.

²³Abu malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 474.

Ibn Hazm berkata: jika datang awal bulan maka jatuh talakku kepadamu, atau menyebutkan waktu apa? maka talak yang seperti itu tidak jatuh, tidak sekarang ataupun waktu yang akan datang.²⁴

Jika kamu masuk ke dalam rumah maka aku talak, dia masuk rumah ataupun tidak masuk ke dalam rumah maka tidak jatuh.²⁵

Hal ini dilandaskan pada prinsip dasar talak yang sudah dikenal bahwa tidak ada talak kecuali sebagaimana telah diperintahkan Allah SWT dan tidak ada sumpah sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ خَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ

Barangsiapa bersumpah hendaklah dengan nama Allah.

Menurut Ibn Hazm, Hadist di atas menerangkan bahwa orang yang mengatakan menggantungkan talak adalah sumpah, sedangkan sumpah tanpa menyebutkan nama Allah adalah tidak sah dan sumpah talak tersebut dinamakan dengan sumpah, karena ia memandangnya bahwa sumpah talak tersebut sebagai sumpah yang sia-sia karena tidak dijelaskan dalam nash, baik al-Qur'an maupun sunnah sehingga tidak diberlakukan, dan jika tetap diberlakukan berarti melanggar ketentuan Allah SWT.²⁶

D. Analisa Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm tentang Ta'liq Talak dalam Perkawinan

1. Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang ta'liq talak

Imam Syafi'i membolehkan dan mengesahkan jatuhnya ta'liq

²⁴Abu Muhammad Ali Ibnu Ahmad bin Hazm, *al-Muhalla*, Jilid 9 (Bairut-libano: Dar al-Ilmiah, t.t), 479.

²⁵Ibid.

²⁶Abu malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 474.

talak apabila telah terpenuhinya syarat-syarat ta'liq talak, apabila belum terpenuhinya syarat ta'liq talak tersebut maka tidak sah atau tidak jatuh talak. Hal ini dilandaskan dalam hujjah dari Q.S Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah semua perjanjian yang mengikat."*

Maksud ayat di atas perjanjian yang mengikat menurut umumnya. mencakup semua yang mengikat. Ta'liq adalah mengikat. Menurut analisa penulis pendapat Imam Syafi'l di atas tentang kebolehan jatuhnya ta'liq talak, karena mengandung unsur penyerahan wewenang dan urusan talak sepenuhnya adalah hak suami. Dan dalam keadaan bagaimanapun, isteri tetap tertalak tanpa membedakan apakah dengan ungkapan secara langsung ataupun secara ta'liq.

Adapun dasar lain yang digunakan adalah Riwayat yang dinukil oleh Bukhari :

"Nafi' berkata, ada seorang laki-laki yang benar-benar mentalak istrinya jika keluar dari rumah. Ibnu Umar berkata : jikalau kamu keluar dari rumah, maka kamu benar-benar akan tertalak, namun jikalau tidak keluar maka tidak ada dampak apapun baginya".

Dan hadis dari Abu Hurairah:

"Qa'ni menceritakan kepada kita A'bdul 'Aziz menceritakan kepada kita ya'ni Ibnu Muhammad dari Abdul Rahman bin Khabib, dari 'Atha' bin Abi rabakh dari Ibnu mahak dari Hurairah ra,

sesungguhnya beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang bila disungguhkan jadi dan bila main-main pun tetap terjadi: nikah, talak dan rujuk. (Ibnu Majjah)".

Menurut analisis penulis, bahwa talak itu suatu hal yang sakral dengan niat ataupun tidak bila diucapkan maka akan benar-benar terjadi, selama yang mentalak dan yang ditalak telah memenuhi syarat sahnya talak. Bagi suami syaratnya harus baligh, berakal sehat, adanya ucapan talak dan lain sebagainya. Sedangkan syarat bagi istri ialah masih dalam pemeliharaan suami atau masih dalam suatu ikatan perkawinan. Jadi meskipun talak itu digantungkan pada suatu syarat maka tetap jatuh dan sah.

2. Analisis pendapat Ibn Hazm tentang shigat ta'liq talak

Ibnu Hazm berpendapat bahwa ta'liq talak tidak jatuh apabila diucapkan oleh suami, baik telah terpenuhi syarat ataupun tidak maka talak tersebut tidak sah. Ibnu Hazm berhujjah dengan firman Allah SWT : QS. at-thalaq (65) ayat1:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri."

Ibnu Hazm berpendapat, maknanya bahwa orang yang mentalak isterinya bisa menjadi menyesal, tetapi ia tidak bisa lagi mendapatkan isterinya karena telah terjadi talak bain sekiranya talak tiga, maka yang seperti ini adalah orang yang mendzolimi dirinya sendiri.

Menurut analisa penulis pendapat Ibnu Hazm di atas yaitu akibat dari apabila ta'liq talak didasarkan pada pendapat yang membolehkan ta'liq talak tersebut jatuh dengan syarat yang telah

ditentukan terjadi baik itu dengan niat ataupun tidak, baik itu karena syarat ataupun keterpaksaan. Menurut pendapat penulis, pendapat Ibnu Hazm talak itu baru terjadi jika suami itu mengatakan " kamu aku talak" tidak menggunakan syarat ataupun penangguhan pada masa tertentu. Menurut penulis talak itu baru bisa terjadi melalui proses yang panjang, tidak semata-mata dengan mengucapkan ta'liq talak jatuh talak tersebut. Talak itu terjadi ketika apabila ada pemasalahan diantara suami isteri sudah tidak dapat diselesaikan lagi, hanya dengan jalan cerai. Misal alasannya suami berselingkuh, atau isteri nusyus kepada suami, masalah seperti ini tidak langsung dengan jalan yang harus dilakukan oleh suami adalah menasehati isteri, pisah ranjang, dan dipukul. Jika masih tetap nusyuz maka suami boleh mentalak isteri meskipun talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah.

Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kita, Muhammad bin Walid menceritakan kepada kita, dari Mu'araf bin Wasil, dari Maharib bin Dinar, dari Ibnu Umar RA. dari Nabi Muhammad S.A.W. Beliau bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR. Abu Daud).

Di dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang menyuruh dan melarang untuk melakukan perceraian. Walaupun di dalam al-Qur'an terdapat ayat tentang perceraian, namun isinya hanya mengatur jika talak itu mesti terjadi.

Menurut Ibnu Hazm tidak ada talak kecuali sebagaimana telah diperintahkan Allah SWT dan tidak ada sumpah sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

من كان خالفا فليخلف بالله

Artinya: "Barangsiapa bersumpah hendaklah dengan nama Allah."²⁷

Hadist ini menunjukkan bahwa setiap sumpah yang bukan atas nama Allah SWT adalah maksiat dan bukan sumpah. Menurut analisa penulis apabila bersumpah untuk menjalankan suatu amal kebajikan maka tidak apa-apa, namun apabila sebaliknya menjalankan sesuatu yang bukan merupakan amal kebajikan atau maksiat seperti mentalak istri, maka seseorang tidak dikenai kewajiban tersebut artinya boleh melanggar sumpah tersebut, dengan konsekuensi membayar kifarat. Maka talak tidak jatuh, karena talak merupakan sesuatu yang perbuatan yang dibenci Allah SWT.

E. Analisa Perbandingan Pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm terkait Ta'liq Talak dalam Perkawinan

Imam Syafi'i membolehkan menta'liq talak dengan sejumlah persyaratan seperti sifat, waktu, serta sifat atau dengan sifat sekaligus syarat. Jika suami manta'liq talak dengan syarat tertentu dan syarat itu dipenuhi maka isteri tertalak. Ta'liq dengan waktu pun Imam Syafi'i menyatakan talak tersebut jatuh, jika hal-hal yang disyaratkan itu terjadi.

Sedangkan Imam Ibnu Hazm menyatakan pendapat yang berbeda. Menurutnya, talak tidak terjadi, dengan cara digantungkan baik dengan sumpah atau syarat, meskipun si pelaku benar-benar menepati syarat tersebut atau menyimpang. Menurut Jatuhnya talak tidak tergantung pada ta'liqnya, tetapi tergantung pada maksud dan niat suami dan sesuai

²⁷ Lihat di DESMINAR, M. A. FATWA LAJNAH ALDAIMAH ULAMA MEKAH (TENTANG; BERSUMPAH TIDAK DENGAN NAMA ALLAH, DO'A UNTUK MAYAT DALAM KUBUR, MEMBACA YASIN BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL, SHALAT DI PESAWAT DAN MERAYAKAN MAULID NABI). *Menara Ilmu*, 2017, 11.77.

perintah Allah SWT, adapun talak yang dijatuhkan di luar ketentuan syara' menurutnya tidak sah karena melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Maka apabila menjatuhkan talak harus dengan cara Qasdu (sengaja) untuk menjatuhkan talak dan sesuai dengan Perintah-perintah Allah SWT.

Dari analisa di atas, dalam hal ta'liq talak penulis sependapat dengan Ibnu Hazm yaitu menolak adanya ta'liq talak yang menurutnya, suami akan menyesal ketika mengatakan akan menceraikan istri disertai dengan penangguhan waktu dan sumpah untuk menceraikan isterinya. Dan talak tidak jatuh jika suami menjadikan sumpah tersebut hanya sekedar untuk mengancam istri agar tidak melakukan sesuatu atau mendorong istri melakukan sesuatu, karena talak pada umumnya harus memenuhi syarat dan rukun talak seperti yang penulis telah paparkan di atas yaitu terkait dengan qhasdu atau menyengaja yaitu niat.

Kemudian dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 terdapat asas mempersulit terjadinya perceraian, yakni perceraian harus dilakukan di depan pengadilan yang disertai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dalam hal ta'liq talak, jika yang diucapkan itu terjadi kemudian menjadi sah atau jatuh talaknya, maka akan menyelisihi asas di atas, yakni mempersempit ruang perceraian.

Asas mempersulit terjadinya perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya undang-undang ini mempersukar terjadinya perceraian. "Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya

perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.” Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa kemaslahatan akan tetap ada ketika ta'liq talak dianggap tidak sah.

KESIMPULAN

Setelah penulis mengurai secara panjang lebar dan membahas serta menganalisa dari pendapat Imam Syafi’I dan Ibnu Hāzm, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Imam Syafi’I membolehkan dan mengesahkan jatuhnya talak apabila telah terpenuhinya syarat-syarat ta'liq talak, apabila belum terpenuhinya syarat ta'liq talak tersebut maka tidak sah atau tidak jatuh talak. Sedangkan Menurut Ibn Hazm, talak yang dijatuhkan di luar ketentuan syara’ menurutnya tidak sah karena melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Maka apabila menjatuhkan talak harus dengan cara *Qasdu* (sengaja) untuk menjatuhkan talak dan sesuai dengan Perintah-perintah Allah SWT.

Ada persamaan pendapat antara imam syafii dengan imam ibnu hazm dalam hal pengertian tentang ta'liq talak. Kemudian mengenai hukum ta'liq talak, beliau berdua berbeda pendapat yakni: Imam Syafi’i membolehkan dan mengesahkan jatuhnya talak apabila telah terpenuhinya syarat-syarat ta'liq talak, sedangkan Imam Ibn hazm berpendapat bahwa ta'liq talak itu tidak sah, talak yang dijatuhkan di luar ketentuan syara’ menurutnya tidak sah karena melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Kemudian dalam dalam hal dasar hukum yang dipakai antara imam syafii dan Ibnu Hazm juga berbeda, yakni: Imam Syafi’I menggunakan al-Qur’an surat al-Maidah ayat 5, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Hadis dari Ibnu Majah. Sedangkan Imam Ibn Hazm menggunakan al-Qur’an surat at-Talaq ayat 1 dan Hadis dari Imam Abu Dawud.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Terjemah*. Surabaya: Nur Ilmu, tt.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Serajaya Santra, 1987.
- Hazm, Abu Muhammad Ali Ibnu Ahmad bin. *al-Muhalla*, Jilid 9. Bairut-libanon: Dar al-Ilmiah, t.t.
- Kamal, Abu malik. *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Manan, Abdul. *Masalah Ta'lik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Mimbar Hukum* No. 23 Tahun VI. Jakarta: Al-Hikmah, 1995.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 3. Jakarta selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Staruss, Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Syafi'I, Imam. *Al-Umm Jilib 8*. Kuala Lumpur: Victory Agenda, 1989.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zuhaili,Wahbah. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul hafidz "*Fiqih Imam Syafi'I 2*". Jakarta: Almahira, 2012.